

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/140/II/KA/PB.00.03/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Mataram, 27 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : Data Harga Ekstasi, Sabu dan Ganja

tahun 2024 hasil Pemeriksaan tersangka

di Wilayah BNN Provinsi NTB

Kepada

Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI

di

Tempat

Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/613/II/DE/PB.00.03/2025/BNN perihal Permintaan Data Harga Ekstasi dan Sabu Tahun 2024 Hasil Pemeriksaan Tersangka di Wilayah BNNP, tanggal 25 Februari 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berikut disampaikan harga narkotika dengan rincian sebagai berikut:

1) Shabu : Rp1.000.000,- s.d Rp1.200.000,- per gram; 2) Ekstasi : Rp 450.000,- s.d Rp 500.000,- per butir;

3) Ganja : Rp 10.000,- per gram (biasanya dijual per linting).

3. Demikian untuk menjadi periksa.



